



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5425);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014);
6. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 27).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAHAKAM ULU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
5. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mahakam Ulu;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;

10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kelas A;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu.

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua Tugas**

#### **Pasal 4**

UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk menunjang operasional UPTD dibentuk Unit Kerja terdiri dari :
  - a. Unit Kerja Kecamatan Long Bagun;
  - b. Unit Kerja Kecamatan Long Hubung;
  - c. Unit Kerja Kecamatan Long Pahangai;
  - d. Unit Kerja Kecamatan Long Apari;
  - e. Unit Kerja Kecamatan Laham.
- (4) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Koordinator yang merupakan jabatan non struktural dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (6) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kesatu Kepala UPTD**

#### **Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

### **Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Paragraf 1 Tugas**

#### **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset

**Paragraf 2**  
**Fungsi**

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 10**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB IV**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**JABATAN**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

### **Pasal 14**

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

### **Pasal 15**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 16**

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**






**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mahakam ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	E.Tek Hen Yohanes, S.Pd	Ass. II	
4.	Solman, S.Hut., M.Si	Kadis PU	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 4 Desember 2018  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**

  
**BONIFASIOUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 4 Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

  
**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 42

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAHAKAM ULU.**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN  
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM**



No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	E.Tek Hen Yohanes, S.Pd	Ass. II	
4.	Solman, S.Hut., M.Si	Kadis PU	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	
		Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 4 Desember 2018  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
Pada tanggal, 4 Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

**YOHANES AVUN**